

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM ATAS TINDAKAN MALPRAKTEK OLEH DOKTER DALAM MENJALANKAN PENGOBATAN TERHADAP PASIEN YANG MENGAKIBATKAN KONDISI FISIK PASIEN CACAT SEUMUR HIDUP DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PRAKTEK KEDOKTERAN NOMOR 29 TAHUN 2004 DAN UNDANG UNDANG KESEHATAN NOMOR 36 TAHUN 2009”

**Oleh
Mashudi**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apa akibatnya bila Dokter melakukan tindakan medis tidak berdasarkan Standart Oprasional Prosedur (SOP). Bagaimana sanksi hukum bagi dokter yang melakukan malpraktek medis menurut ketentuan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal/normatif, dan sifat penelitian hukum doktrinal preskriptif dan teknis atau terapan. Dengan pendekatan perundang undangan (Statute Approach), dan Pendekatan kasus (Case Approach). Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sumber data dalam penelitian hukum doktrinal terdiri atas: Bahan hukum primer dan Bahan hukum sekunder yang meliputi :Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang undang Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman/Undang-undang republik indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah sakit, Kode etik kedokteran Indonesia, Putusan hakim UU No 10 Tahun 2004, putusan pengadilan, Buku teks, pembuatan peraturan perundang-undangan, Jurnal hukum, Kamus. Langkah2 Penelitian Hukum dengan, Identifikasi fakta hukum, Pengumpulan bahan bahan hukum, Telaah atas isu isu hukum, Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, Memberikan preskripsi

Kata kunci : Mal praktek medis, standart oprasional prosedur, sanksi hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan vital umat manusia. Banyak orang rela mengorbankan apa saja untuk mempertahankan kesehatannya atau untuk mendapatkan kesembuhan. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 Undang Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kesehatan”

Hak-hak pasien tertuang dalam Pasal 56 Undang undang Kesehatan Nomor. 36 Tahun 2009 itu diantaranya meliputi:”Hak menerima atau menolak sebagian atau seluruh pertolongan (kecuali tak sadar, penyakit menular berat, gangguan jiwa berat). - Hak atas rahasia pribadi (kecuali perintah Undang undang, pengadilan, ijin yang bersangkutan, kepentingan yang

bersangkutan, kepentingan masyarakat). - Hak menuntut ganti rugi akibat salah atau kelalaian (kecuali tindakan penyelamatan nyawa atau cegah cacat)”

Dokter dan Paramedis sebagai penyelenggara upaya kesehatan diharapkan untuk membantu jalannya pengobatan. upaya penyelenggaraanya tercantum menurut Pasal 48 Ayat 1 Huruf c dan Ayat 2 Undang undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pada disebutkan: ”Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan melalui kegiatan: pelayanan kesehatan, (c)penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, (ayat 2)Penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh sumber daya kesehatan.” Dalam menjalankan rangkaian diagnosa (menentukan kriteria penyakitserta obat yang

harus dipergunakan oleh pasien), seorang dokter dituntut untuk selalu berhati-hati, karena satu insiden pelanggaran medis saja mampu menimbulkan kerugian fisik hingga resiko hilangnya nyawa pasien. Dalam hal seperti inilah seringkali dokter terjebak dalam problematika medis. Semua itu harus disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah digariskan oleh organisasi profesi kedokteran. Karena sebagai seorang pekerja profesional, tidak dibenarkan memiliki suatu sikap batin yang ceroboh.

Dokter yang merupakan tenaga medis yang telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Kesehatan NO 36 Tahun 2009 “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Rumah sakit merupakan tempat memberikan pelayanan kesehatan yang sangat diperlukan masyarakat, dengan harapan, memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien, sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009. Tentang Rumah Sakit¹

Dari latar belakang serta uraian kasus yang telah penulis sampaikan di atas, muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk kita kaji lebih lanjut, yaitu Apa akibatnya bila Dokter Spesialis Kandungan ketika akan melakukan tindakan operasi pengangkatan rahim, sebelumnya tidak melakukan observasi dan penelitian secara mendalam terhadap kondisi fisik pasien yang mengakibatkan cacat seumur hidup dan bagaimana tanggungjawab Dokter Malpraktek jika dikaji dari segi hukum.

Oleh karena itu laporan penulisan skripsi ini penulis memberi judul “Pertanggung Jawaban Hukum Atas Tindakan Malpraktek Oleh Dokter Dalam Menjalankan Pengobatan Terhadap Pasien Yang Mengakibatkan Kondisi Fisik Pasien Cacat Seumur hidup ditinjau dari undang-undang praktek kedokteran nomor 29 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009”.

¹ Undang-Undang Kesehatan no 36 tahun 2006 Dan Undang-Undang Praktek Kedokteran no 29 tahun 2004, Pena Pustaka Jogjakarta, hal 83.

BAHAN DAN METODE

A. Type Penelitian

- Type Penelitian ini menggunakan type *yuridis normative* dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan..
- Penelitian hukum doktrinal/normatif,
- Sifat penelitian hukum doktrinal preskriptif dan teknis atau terapan.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

C. Bahan Hukum

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum doktrinal terdiri atas:

- Bahan hukum primer : bersifat otoritatif meliputi :
 - Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
 - Undang-undang Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Undang-undang republik indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah sakit
 - Kode etik kedokteran Indonesia
 - Yurisprudensi dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan.
 - Putusan hakim UU No 10 Tahun 2004, putusan pengadilan.
- Bahan hukum sekunder : publikasi tentang hukum, meliputi :
 - Buku teks
 - Rancangan peraturan perundang-undangan.
 - Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.
 - Jurnal hukum
 - Komentar putusan pengadilan
- Bahan Hukum Tertier, meliputi
 - Kamus
 - Insiklopedi
 - Indeks Kumulatif

D. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum dapat memanfaatkan indeks-indeks hukum (indeks perundang-undangan, indeks putusan – putusan pengadilan) baik cetak maupun elektronik termasuk internet, perundang-undangan, peraturan pemerintah, Kode etik kedokteran Indonesia, Yurisprudensi dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan.

- B. Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah Yuridis Normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang undangan (The Statute Approach). Maksudnya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang undangan kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokter Melakukan Tindakan Medis

Tanpa Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

A. Malpraktek medis

1. Pengertian tindakan medis oleh Dokter
Pelayanan medis mempunyai dua pengertian yaitu :

- a) Medical services kelompok kegiatan pelayanannya itu :

- 1) Kegiatan asuhan medis (*medical care*), yang merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kepada pasien.
- 2) Kegiatan yang bukan asuhan medis (*non medical care*), yang merupakan kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan asuhan medis termasuk pelayanan informasi, keamanan, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya.

- b) *Medical care*/ asuhan medis, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh profesional medis yang dimulai dari anamnesa (tanya jawab), diagnosa, sampai terapi, termasuk membuat rekam medis, membuat surat keterangan medis, membuat persetujuan medis, memberi informasi medis dan lain-lain. Dimana kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan teknik medis.²

2. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur. Dengan dibuatnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Kedokteran No 1438/MENKES/PER/IX/2010 bab II pasal 2. Penyusunan Standar Pelayanan Kedokteran bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien.

- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.

Standar Prosedur Operasional (SPO) disebutkan pada pasal 50 Undang Undang No 29 / 2004 , pengertian Standar Prosedur Operasional (SPO) dirumuskan dalam penjelasan pasal 50 yang menyatakan “suatu perangkat instruksi/langkah langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu. Standar Prosedur Operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi”³

1) Manfaat Standar Operasional Prosedur

- a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menyelesaikan tugasnya.
- b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan.
- d. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri .
- e. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
- f. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi.

2) Tujuan Standar Operasional Prosedur

- a. Agar petugas pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.
- b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi.
- c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas pegawai terkait.
- d. Melindungi organisasi unit kerja dan petugas pegawai dari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.
- e. untuk menghindari kegagalan, kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi.

3) Fungsi Standar Operasional Prosedur

- a. Memperlancar tugas petugas pegawai atau tim unit kerja.

³H.Adami Chazawi.Malpraktek kedokteran.penerbit Bayumedia Malang, hal 35

- b. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
- c. Mengetahui dengan jelas hambatan!hambatannya dan mudah dilacak
- d. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
- e. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.⁴

3. Malpraktek

Pengertian Malpraktek

Arti malpraktek medik (*medicalmalpractice*) yaitu kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan berdasarkan ukuran yang lazim orang lain mengobati pasien untuk ukuran standardi lingkungan yang sama.⁵

Secara garis besar malpraktek medik (*medicalmalpractice*) dibagi dalam dua golongan besar yaitu

- a. **Meliputi malpraktik etik** adalah tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran.
- b. **Malpraktek yuridis** adalah pelanggaran ataupun kelalaian dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku.
Sedangkan malpraktik yuridis dibagi menjadi tiga yaitu:
 - 1) **Malpraktik perdata** terjadi jika dokter tidak melakukan kewajiban (ingkar janji)
 - 2) **Malpraktik Pidana (*criminalmalpractice*)**
Malpraktik pidana terjadi, jika perbuatan yang dilakukan maupun tidak dilakukan memenuhi rumusan undang-undang hukum pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan positif (melakukan sesuatu) maupun negative (tidak melakukan sesuatu) yang merupakan perbuatan tercela (*actus reus*), dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mens rea*) berupa kesengajaan atau kelalaian.
 - 3) **Malpraktik Administrasi** terjadi jika dokter menjalankan profesinya tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum administrasi Negara.

B. Profesi dokter

Kedokteran (*medicine*) adalah suatu ilmu, dan seni yang mempelajari tentang penyakit, dan cara-cara menyembuhkannya.⁶

a. Profesi Dokter

a) Kewajiban dan hak dokter

1) Kewajiban umum

pasal 1 kode etik kedokteran

Setiap dokter harus menjunjung tinggi menghayati dan mengamalkan sumpah dokter

2) Kewajiban dokter terhadap pasien

Kewajiban Dokter Terhadap Pasien, Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dalam mempergunakan ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien . dan memberi kesempatan pada pasien untuk berhubungan dengan keluarga. wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya sampai pasien itu meninggal. Dalam hal ini dokter melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan atas persetujuan pasien , ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.

3) Kewajiban dokter terhadap teman sejawat. Memperlakukan teman sejawat sebagaimana ia sendiri diperlakukan (pasal 15 KODEKI) Tidak boleh mengambil alih penderita dari teman sejawatnya tanpa persetujuan (pasal 16)

4) Kewajiban dokter terhadap diri sendiri Dokter mempunyai kewajiban terhadap diri sendiri

Kewajiban dokter telah diatur dalam undang Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran , pasal 50 menyebutkan secara

5) Hak dokter tertuang pada Pasal 50 dalam undang Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran menyebutkan secara limitative menyebutkan hak dokter (termasuk dokter gigi)

b) Kewajiban dan hak pasien

Kewajiban pasien ditentukan dalam pasal 53 Undang undang Tentang Praktek Kedokteran No 29 Tahun 2004 .“pasien dalam menerima pelayanan dalam praktek kedokteran, mempunyai kewajiban :

⁴<http://smeindonesia.org/manfaat-tujuan-dan-fungsi-sop/465/>

⁵Mudakir Iskandar. Tuntutan pidana dan perdata malpraktek. Penerbit permata aksara Jakarta , 2011, hal 1

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran>

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b. Mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan
- d. Memberikan imbalan jasa atau pelayanan yang diterima.”⁷

Hak pasien ditentukan dalam pasal 52 Undang undang praktek Kedokteran No 29 Tahun 2004 .

“ pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran, mempunyai hak :

- a) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3
- b) Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- c) Menolak tindakan medis
- d) Mendapat isi rekam medis. “

b. Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Oleh Dokter Dalam Melakukan Tindakan medis

a) Standar Profesi

Setiap profesi ada ciri khususnya, ciri khusus kedokteran antara lain bersifat otonom(standar profesi dan standar prosedur), memiliki identitas tertentu, komunitas, sistem nilai tertentu yang mengikat tingkah laku dokter.

Standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik.

Menurut Leenen dan van der Mijl ahli hukum Kesehatan Belanda berpendapat , seorang tenaga kesehatan perlu berpegang pada tiga ukuran umum, yaitu :

- 1) Kewenangan
- 2) Kemampuan rata rata
- 3) Ketelitian umum⁸

b) Standar Operasional Prosedur

Dengan dibuatnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Kedokteran No 1438/MENKES/PER/IX/2010 bab II pasal 2. Penyusunan Standar Pelayanan Kedokteran bertujuan untuk:

- a. Memberikan jaminan kepada pasien untuk memperoleh pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien;

- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.

c) Informed Consent

Hubungan dokter dan pasien adalah hubungan hukum dalam perikatan hukum (verbentenis). Perikatan hukum adalah satu ikatan antara dua subyek hukum (orang atau badan) atau lebih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu yang disebut prestasi pasal 1313 jo 1234 Kitab Undang Undang hukum Perdata (KUH Per)⁹

Persetujuan bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan”.

Orang yang berhak memberikan informed consent pada dasarnya adalah pasien sendiri. Apabila pasien dalam pengampunan /keadaan gawat darurat , informed consent dapat diberikan pada salah satu keluarga terdekat. Namun apabila pasien sadar /kondisi yang memungkinkan segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan sesuai pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004¹⁰

3. Dokter Melakukan Tindakan Medis Tanpa Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

a. Pertanggung jawaban pidana

Kelalaian yang dilakukan oleh dokter pada saat menjalankan profesinya dapat berujung pada pemidanaan.) sanksi yang diberikan pada pelaku tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Contoh Pada kasus Mariani Sihombing yang berobat pada dokter Hotma Parogi Pasaribu, SpOG. Dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **NOMOR 417/Pdt.G/2012/PN Mdn.**

Bahwa untuk membedakan disiplin ilmu dengan disiplin hukum dapat dicontohkan dalam kasus berikut ini. Apabila seorang dokter akan melakukan operasi maka ia harus mencuci tangannya terlebih dahulu, hal tersebut merupakan standar profesional maupun standar operasional. Jika dokter tidak mencuci tangan sebelum melakukan operasi, kemudian pasien yang dioperasi tadi sembuh dan tidak masalah, maka dalam disiplin keilmuan dokter tadi harus tetap diproses dan diperiksa oleh *Majelis Kehormatan Disiplin*

⁷Undang undang Kesehatan no 36 tahun 2006 Dan Undang Undang Praktek Kedokteran no 29 tahun 2004 , Pena Pustaka Jogjakarta, Hal 32

⁸.H.Adami Chazawi.Malpraktek kedokteran.penerbit Bayumedia Malang, hal 29

⁹H. Adami Chazawi 2007 malpraktek Kedokteran penerbit Bayumedia Publising Malang h 36

¹⁰.H.Adami Chazawi.Malpraktek kedokteran.penerbit Bayumedia Malang, hal 39-40

Kedokteran Indonesia (MKDKI). Namun dalam disiplin ilmu hukum dokter tadi tidak akan diproses karena tidak ada masalah terhadap pasien.

Bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia MKDKI adalah lembaga yang menegakkan disiplin keilmuan terhadap dokter. Apakah dia dalam melakukan tindakan tersebut melakukan yang tidak seharusnya dia lakukan. Dan / atau tidak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan.¹¹

b. Alat bukti untuk saksi dalam pelaksanaan malpraktek

Didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana telah diatur tentang alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan.

Adapun alat bukti yang sah menurut Undang Undang yang telah diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP adalah berikut :

- a. "Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa."¹²

C. SANKSI HUKUM BAGI DOKTER YANG MELAKUKAN MALPRAKTEK

a. Penyelesaian melalui etika profesi kedokteran

Semua tindakan medis baik yang tergolong malpraktek maupun tidak, semuanya merupakan kesepakatan dalam mengadakan perjanjian antara tenaga medis baik secara pribadi maupun institusi.

Permasalahan malpraktek bisa diselesaikan dengan cara diluar pengadilan. sedang cara penyelesaian dengan lembaga pengadilan bisa diklasifikasikan penyelesaian alternative terakhir

Jalur yang bisa dilalui antara lain

1. **Musyawarah** para pihak antara tenaga medis dengan pasien atau keluarga pasien. Untuk penyelesaiannya sangat dimungkinkan dengan pemecahan permasalahan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. **Arbitrase**, dengan menggunakan lembaga arbitrase, yang pada dasarnya seorang arbitrator berperan sebagai wasit yang menyatakan siapa yang benar siapa yang salah dengan berdasarkan alat bukti yang ada yang dimiliki para pihak

3. **Mediasi**, dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator, seorang mediator berperan sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang sengketa berbentuk moral atau materiel atau keduanya untuk dapat mengambil keputusan secara musyawarah dan mufakat. Pihak mediator tidak berhak mengambil keputusan
4. **Peradilan**, karena dengan berbagai non peradilan tidak dapat menyelesaikan maka jalan yang terakhir dengan mencari peradilan dilembaga peradilan¹³

b. Ketentuan yuridis malpraktek medis dalam hukum perdata

1. Hubungan hukum dokter dan pasien dalam kontrak terapeutik

Dengan semakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan, yang antara lain disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan, kesadaran masyarakat akan kebutuhan kesehatan, Dengan demikian, orang berusaha menemukan dasar hukum (yuridis) bagi pelayanan kesehatan yang sebenarnya. Secara yuridis timbulnya hubungan antara dokter dan pasien bisa berdasarkan dua hal, yaitu

a. Berdasarkan Perjanjian

Timbulnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien berdasarkan perjanjian mulai terjadi saat pasien datang ketempat praktek dokter dan dimulai anamnesa (tanya jawab) dan pemeriksaan oleh dokter. Dari dokter diharapkan bisa menyembuhkan pasiennya. Dokter tidak bisa menjamin dapat menyembuhkan penyakit pasiennya, karena hasil suatu pengobatan sangat tergantung kepada banyak faktor (usia, tingkat keseriusan penyakit, macam penyakit, komplikasi dan lain-lain).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia hal ini diatur didalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1365 tentang perbuatan melanggar yang berbunyi : Setiap perbuatan yang melanggar hukum ("*onrechtmatige daad*") mewajibkan orang melakukan perbuatan itu, jika kesalahannya karena

¹¹Putusan Mahkamah Agung RI
NOMOR.41/Pdt.G2012/PN Mdn halaman 39-40

¹²KUHP & KUHP, Pustaka Mahardika, Hal 248

¹³Mudakir Iskandarsyah Tuntunan Pidana dan Perdata malpraktek . permata aksara Jakarta. Halaman 84

kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian itu¹⁴
Jika seorang dokter tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka ia dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum, melanggar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang karena tindakannya bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dapat diharapkan daripadanya dalam pergaulan sesama warga masyarakat.¹⁵

2. Perbuatan melawan hukum dalam praktek medis

Perbuatan melawan hukum harus dibuktikan lebih dahulu adanya 4 (empat) dasar malpraktik yang dilaksanakan oleh dokter yaitu Unsur-unsur (*Perbuatan Melawan Hukum*) PMH dalam hubungan antara dokter dan pasien:

- a. Apakah perawatan yang diberikan oleh dokter cukup layak sesuai dengan standar perawatan.
- b. Apakah terdapat pelanggaran kewajiban.
- c. Apakah kelalaian itu benar-benar merupakan penyebab cedera.
- d. Adanya kerugian.¹⁶

c. Ketentuan yuridis malpraktek medis dalam hukum pidana

Terdapat perbedaan yang mendasar antara tindak pidana biasa yang fokusnya adalah akibat dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana medis fokusnya adalah justru kausa/sebab dan bukan akibat. Tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila secara teoritis paling sedikit mengandung 3 (tiga) unsur yaitu :

- 1) Melanggar norma hukum pidana tertulis
- 2) Bertentangan dengan hukum (melanggar hukum) dan
- 3) Berdasar suatu kelalaian

1. Delik Dalam Praktek Medis

- a. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359
- b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 360
- c. Kitab Undang Undang Hukum Pidana pasal 361

¹⁴Pokok pokok hukum perdata, prof. Subekti,S.H., PT Intermasa Jakarta 1985, Hal 133

¹⁵<http://ditaanugrah.blogspot.co.id/2013/10/makalah-hubungan-dokter-dan-pasien.html>

¹⁶http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/UMUM02/UMUM02_PARWOTO_PMH.pdf
Perbuatan Melanggar Hukum Oleh: Parwoto Wingjosumarto, SH*

- d. Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1992 Pasal 80
- e. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 81
- f. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 82
- g. Undang Undang Praktek Kedokteran Undang Undang republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Pasal 75
- h. Undang Undang Praktek Kedokteran Undang Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Pasal 76
- i. Undang Undang Praktek Kedokteran Undang Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 Pasal 79

2. Sikap batin dalam praktek medis

Malpraktik dapat masuk ke ranah hukum pidana bila:

- a. Syarat sikap batin dokter : sengaja atau tidaknya seorang dokter melakukan malpraktik medic.
- b. Syarat perlakuan medis : perlakuan medis yang menyimpang atau tidak sesuai prosedur standar.
- c. Syarat mengenai hal akibat : timbulnya kerugian bagi kesehatan atau nyawa pasien.

Ada yang disebut rahasia medis yang diatur dalam pasal 322 KUHP, yang menerangkan “bahwa Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”. Menurut perumusan pasal 224 KUHP seseorang yang dipanggil oleh Pengadilan sebagai saksi ahli harus datang memenuhi panggilan menghadap untuk memberikan keterangan tentang sesuatu yang terletak di bidang keahliannya. Ini adalah kewajiban hukum bagi setiap orang termasuk juga profesi kedokteran.

Telah menjadi kenyataan bahwa alat teknologi medis yang maju mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan jangkauan diagnosis dan terapi sampai kepada batasan yang tidak dibayangkan atau diduga sebelumnya. Kendati demikian alat teknologi yang modern tidak selalu mampu menyelesaikan problema penyakit dari seorang penderita, bahkan adakalanya menimbulkan efek samping bagi pasien seperti misalnya cacat, bahkan sampai mengakibatkan kematian.¹⁷

Sampai sekarang, hukum kedokteran di indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri

¹⁷sikap batin „pembuktian malpraktek
<http://stheqnelson.wordpress.com/2012/11/30/pembuktian-malpraktik-medik>

sehingga batasan-batasan mengenai malpraktek belum bisa dirumuskan, sehingga isi pengertian batasan-batasan malpraktek kedokteran belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya. Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran mengandung kalimat yang mengarah pada kesalahan praktek kedokteran yaitu "setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia". Aturan ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter ke organisasi profesinya apabila terdapat tindakan yang membawa kerugian, bukan pula sebagai dasar untuk menuntut ganti rugi atas malpraktek kedokteran. Pasal itu hanya mempunyai sudut hukum administrasi praktik kedokteran.

Penegakan hukum tindak pidana malpraktek medik masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara khusus atau tidak dikenal adanya tindak pidana malpraktek medik. Pemberlakuan ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHP hanya merupakan ultimum remedium,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hanya mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap hak korban akibat pelanggaran HAM berat dengan memberikan hak kompensasi dan restitusi, sedangkan perlindungan hak korban yang diakibatkan oleh malpraktek medik (bukan pelanggaran HAM berat) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan memberikan hak ganti kerugian materiil.

3. Penerapan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pada malpraktek kedokteran¹⁸

- Pasal 359 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Pasal 360 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Pasal 344 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

¹⁸ Mulyanto, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara Jakarta

- Pasal 346 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Pasal 347 Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Pasal 348 Kitab Undang Undang Hukum Pidana

1) Penganiayaan (Mishandeling)

Malpraktek kedokteran bisa menjadi penganiayaan jika ada kesengajaan, baik terhadap perbuatan maupun akibat perbuatan. Pada umumnya, pembedahan tanpa informed consent termasuk penganiayaan. Sifat melawan hukumnya terletak pada tanpa sehingga jika ada informed consent maka pembedahan sebagai penganiayaan kehilangan sifat melawan hukumnya. Informed consent merupakan dasar peniadaan pidana, sebagai alasan pembenar, bukan alasan pemaaf.¹⁹

Disamping itu, tindakan medis darurat yang mengabaikan informed consent dapat dibenarkan berdasarkan asas subsidiariteit dalam hukum. Hukum telah memberikan jalan untuk mempertankan kepentingan hukum yang saling berhadapan, artinya tidak dapat mempertahankan kedua-duanya. dengan demikian yang harus dipilih adalah mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar (misalnya dari bahaya kematian) dari pada mempertahankan kepentingan hukum yang lebih kecil (kepentingan dokter mendapat perlindungan dari adanya tuntutan) karena informed

- Penganiayaan bentuk standar, atau sering disebut bentuk pokok atau biasa (pasal 351)
- Penganiayaan ringan (pasal 352)
- Penganiayaan berencana (pasal 354)
- Penganiayaan berat berencana (pasal 355)²⁰

- #### 2) Kealpaan yang menyebabkan kematian
- Pasal 359 merumuskan bahwa "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati....". jadi disamping ada sikap batin culpa harus ada tiga unsure lagi. Tiga unsure yang dimaksud merupakan rincian dari kalimat "Menyebabkan orang lain mati" yakni :
- a. Harus ada wujud perbuatan

¹⁹ Adami chazawi, maret 2007, malpraktek kedokteran tinjauan norma dan doktrin hukum penerbit Bayumedia publishing, malang, hal 104

²⁰ Ibid hal 108

- b. Adanya akibat berupa kematian
- c. Adanya causal verband antara wujud perbuatan dengan akibat kematian²¹

3) Kealpaan yang menyebabkan luka luka

Pasal 360 ayat 1 berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat,

4) Aborsi

Hukum pidana dalam memandang praktek aborsi dapat disimak dari pasal 346, 347, 348 KUHP.²²

5) Euthanasia

Euthanasia (Yunanai) berasal dari kata eu(baik) dan thanatos (kematian) artinya kematian yang baik.

Hukuman Pembunuhan atas permintaan korban terdapat pada pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

d. Ketentuan yuridis malpraktek medis dalam hukum administrasi

Berpijak pada hakekat malpraktek adalah praktik yang buruk atau tidak sesuai dengan standar profesi yang telah ditetapkan, maka ada bermacam-macam malpraktek yang dapat dipilah dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang dilanggar, walaupun kadang kala sebutan malpraktek secara langsung bisa mencakup dua atau lebih jenis malpraktek. Secara garis besar malpraktek dibagi dalam dua golongan besar yaitu mal praktik medik (*medicalmalpractice*) yang biasanya juga meliputi malpraktik etik (*etichalmalpractice*) dan malpraktek yuridik (*yuridicalmalpractice*). Malpraktik yuridik dibagi menjadi tiga yaitu malpraktik perdata (*civilmalpractice*), malpraktik pidana (*criminalmalpractice*) dan malpraktek administrasi Negara (*administrativemalpractice*).²³

1. Pelanggaran hukum administrasi kedokteran jalan menuju malpraktek

Pelanggaran kewajiban administrasi tidak selalu bersanksi adminnnistrasi, ada beberapa pelanggaran hukum kedokteran kini menjadi tindak pidana, perhatikan pasal 75, 76, 77, 78 UU No 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Hubungan pelanggaran administrasi dan malpraktek kedokteran yaitu, selama pelanggaran hukum

administrasi oleh dokter tidak membawa kerugian kesehatan fisik, mental atau nyawa pasien dokter hanya dapat dipidana berdasarkan pasal 78 – 80, tetapi bila pelanggaran hukum administrasi praktek dokter tersebut merugikan kesehatan dan atau nyawa pasien maka dapat menjadi malpraktek pidana atau perdata.

Ada dua pelanggaran administrasi kedokteran

- a. Pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktek dokter atau dokter gigi
- b. Pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis.

2. Pelanggaran hukum adminstrasi tentang kewenangan

Adanya UU No 29/2004 tentang praktek Kedokteran, disamping UU No 23 tentang Kesehatan. Semakin sempurna penataan pelayanan kesehatan dari sudut hukum administrasi

3. Pelanggaran hukum adminstrasi tentang pelayanan medis

Menurut pasal 51 menetapkan kewajiban dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktek kedokteran

- a. Kewajiban memberikan pelayanan medis
- b. Kewajiban merujuk pasien ke dokter ahli
- c. Kewajiban merahasiakan
- d. Kewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan
- e. Kewajiban menambah ilmu
- f. Kewajiban memberi penjelasan pada pasien sebelum melakukan tindakan medis²⁴
- g. Pasal 45 ayat UU No 29 tahun 2004 “Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigit terhadap pasien
- h. harus mendapat persetujuan”Pasal 45 ayat 3 UU No 29 tahun 2004 “

KESIMPULAN

Pada hakekat malpraktek adalah praktik yang tidak sesuai dengan standar profesi yang ada. Sedangkan dengan malpraktek medis yaitu kelalaian seorang dokter atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis terhadap pasien tidak sesuai dengan standart Oprasional Prosedur yang telah ditentukan

Malpraktek medis secara garis besar terbagi yaitu:

- 1. Malpraktek etik (*etichal practice*) yaitu tindakan dokter yang bertentangan dengan etika kedokteran yang diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia KODEKI yang merupakan seperangkat standar etika prinsip, aturan norma yang berlaku untuk dokter
- 2. Malpraktek Yuridis (Yuridikal Praktike)

²¹Ibid 110

²²Ibid hal 117

²³<http://paradipta.blogspot.co.id/2011/02/malpraktik.html> Senin, 28 Februari 2011

²⁴Ibid hal 146

Malpraktek Yuridis yaitu pelanggaran dalam pelaksanaan profesi kedokteran yang melanggar hukum positif yang berlaku.

1. Malpraktek perdata
2. Malpraktek pidana
3. Malpraktek administrasi

Bagi dokter yang melakukan malpraktek medis maka akan dikenakan sanksi hukum

1. Ketentuan yuridis malpraktek medis dalam hukum perdata
2. Ketentuan yuridis malpraktek medis dalam hukum pidana
3. Ketentuan yuridis malpraktek medis dalam hukum administrasi

Dan sanksi hukum tersebut tertuang dalam undang-undang hukum positif Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang No 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
2. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang rumah sakit

Ketiga undang-undang tersebut merupakan satu paket undang-undang yang berbagai jenis perbuatan dan sanksi pidana bagi siapa saja khususnya tenaga kesehatan dan dokter yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.

Bahkan, Pasal 201 UU Kesehatan dan Pasal 63 UU Rumah Sakit mengatur selain dipidana dan denda bagi pengurusnya, korporasi dapat dikenakan denda berupa tiga kali pidana denda untuk orang. Tak berhenti disitu, sanksi pidana tambahan berupa sanksi administratif bagi korporasi dapat dikenakan berupa pencabutan izin usaha/badan hukumnya oleh pejabat yang berwenang, meski penetapan pencabutan itu dimungkinkan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). undang-undang bidang kesehatan dapat mengenyampingkan aturan umum sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Kalau ada undang-undang yang *specialis*, undang-undang yang *generalis* terabaikan," jelasnya.²⁵

SARAN

Selama tenaga kesehatan dan dokter bekerja sesuai standar kode etik profesi dan pelayanan kesehatan, serta SOP, maka ia akan mendapat perlindungan hukum dan tidak akan mungkin dapat dikriminalisasi. karena dianggap profesional dalam bekerja.

Sesuai Undang-Undang Praktik Kedokteran, masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan dokter/dokter gigi dapat melaporkan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Jika terbukti melanggar kode etik kedokteran, maka hasilnya dilanjutkan ke organisasi profesi untuk dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis, diwajibkan mengikuti diklat atau pencabutan izin praktek.

DAFTAR PUSTAKA

Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum (Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H.) 1995, Bandung, Mandar Maju

Hukum Kedokteran (DR. Wila Chandra Wila Supriadi, S.H) 2001, Mandar Maju, Bandung

Malpraktek Kedokteran, tinjauan Norma dan Doktrin Hukum (Drs. H. Adami Chazawi, S.H.) 2007, Bayumedia Publishing

Sehat Itu Hak, (koalisi Untuk Indonesia Sehat) 2005, KUIS, INSIST, puskatKajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan FKM universitas Indonesia, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Jhon M. Echols dan Hassan Shadid, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia Jakarta 2003

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan. Mahkamah Agung. PUTUSAN -- NOMOR. 417/Pdt.G/2012/PN Mdn

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pustaka Mahardika.

Undang-Undang Kesehatan, UU RI Nomor 36 Tahun 2009. Undang-Undang Praktik Kedokteran, UU RI Nomor 29 Tahun 2004. Pena Pustaka Jogjakarta

KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Prof. Moelyanto, S.H., PT Bumi Aksara Jakarta, 2008

Pokok-pokok hukum perdata, Prof. Subekti, S.H., PT Intermasa Jakarta 1985

<http://paradipta.blogspot.co.id/2011/malpraktek.html>, Senin, 28 Februari 2011

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce944de4b8d6/kelalaian-tenaga-kesehatan-tak-bisa-dipidana>

²⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce944de4b8d6/kelalaian-tenaga-kesehatan-tak-bisa-dipidana-minggu-21-nop-2010>

<http://repository.uui.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000715/uiiskripsi-05410044-nur%20kholish%20majid-05410044-NUR%20KHOLISH%20MAJID-7906070783-bab%201.pdf>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce944de4b8d6/kelalaian-tenaga-kesehatan-tak-bisa-dipidana->

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ce944de4b8d6/kelalaian-tenaga-kesehatan-tak-bisa-dipidana->

<http://news.okezone.com/read/2013/01/14/340/746131/lakukan-malapraktik-rumah-sakit-ini-dilaporkan-ke-polisi>

<http://info-makalah.blogspot.co.id/2010/05/hak-dan-kewajiban-pasien-perawat-rumah.html>

<https://purnamawati.wordpress.com/2009/06/17/ada-13-sop-dalam-pelayanan-rumah-sakit/> Ada 13 SOP dalam Pelayanan Rumah Sakit

KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) prof. Muljanto, SH. PT Bumi Aksara 2008

Kode etik kedokteran Indonesia- ISBN 978-602-18831-3-6

Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH, MSi, SpF, DFM

Dr. Soetedjo, SpS (K)

Dr. Sintak Gunawan, MA

Dr. dr. Yuli Budiningsih, SpF

Dr. Pukovisa Prawiroharjo, SpS

Dr. Ade Firmansyah, SpF